

## Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesai Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilaya Hukum Polres Bengkulu Tengah

Medi Anugra<sup>1</sup>, Ependi<sup>2</sup>, Andri Zulpan<sup>3</sup>

123Hukum Pidana, Universitas Prof.Dr Hazairin,S.H Bengkulu

Corresponding Author: Medi Anugra, Email: [Medianugrah31@gmail.com](mailto:Medianugrah31@gmail.com)

Published: June, 2025

---

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh kenyataan bahwa proses peradilan konvensional seringkali berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan Restorative Justice, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap peraturan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Bengkulu Tengah telah menerapkan prinsip diversifikasi sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya pada perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Penyelesaian kasus dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta aparat kepolisian, sehingga tercapai kesepakatan damai dan pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti tidak tersedianya Balai Pemasyarakatan (Bapas) di daerah tersebut, keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan penyidik, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi antara kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara anak yang efektif dan berkelanjutan apabila didukung oleh regulasi, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat yang memadai.

**Kata Kunci:** Anak; Diversi; Hukum; Kepolisian; Restorative Justice

---

### ABSTRACT

*This research discusses the implementation of Restorative Justice in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Polres Bengkulu Tengah. The background of this study is based on the fact that conventional judicial processes often negatively affect the psychological and social development of children. The objective is to understand the mechanisms of Restorative Justice application and identify the obstacles in its implementation. The research uses a qualitative approach with an empirical juridical method. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews of legal regulations and relevant academic sources. The results indicate that Polres Bengkulu Tengah has adopted the principle of diversion as a form of restorative justice, particularly in cases with penalties under seven years. Case resolution is conducted through deliberation involving perpetrators, victims, their families, and police officers, resulting in peaceful agreements and social reconciliation. However, several challenges were identified, including the absence of a local Correctional Center (Bapas), limited facilities, lack of investigator training, and low public awareness of restorative justice principles. This study recommends a collaborative effort among police, correctional institutions, social agencies, and the community to build a juvenile justice system that is more humane and focused on the best interests of the child. The conclusion is that Restorative Justice is an effective and sustainable alternative for resolving juvenile cases if supported by appropriate regulations, human resources, and community awareness.*

**Keywords:** Child; Diversion; Justice; Police; Restorative Justice

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan dan penyelesaian persoalan di masyarakat harus berlandaskan hukum. Hukum tidak hanya dipahami dalam

aspek formal yang menekankan prosedur, tetapi juga harus mencerminkan aspek substansi, yaitu rasa keadilan masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial. Dalam kenyataannya, sistem hukum yang menitikberatkan pada penyelesaian melalui jalur litigasi formal kerap tidak mampu memenuhi rasa keadilan tersebut, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan formal terbukti dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pelabelan negatif terhadap anak pelaku tindak pidana dan proses pemidanaan justru meningkatkan risiko residivisme dan menghambat rehabilitasi anak (Arifin, 2020; Fitriani, 2022). Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang lebih restoratif dan humanis seperti **Restorative Justice** menjadi pilihan yang relevan. Restorative Justice bertujuan untuk mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara musyawarah demi pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan daripada pembalasan, dan lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Secara normatif, pendekatan ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana konsep **diversi** menjadi pintu masuk utama penerapan restorative justice. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lestari (2021) dan Rahayu (2023), menunjukkan bahwa penerapan diversi di tingkat kepolisian mampu menurunkan angka penahanan anak dan meningkatkan keberhasilan penyelesaian konflik tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dukungan kelembagaan.

Di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya di bawah yurisdiksi **Polres Bengkulu Tengah**, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih didominasi oleh pendekatan litigasi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2025, tercatat sejumlah perkara pidana anak telah sampai pada putusan pengadilan, dengan jumlah signifikan di beberapa wilayah seperti Bengkulu dan Arga Makmur. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya diversi dan pendekatan restorative justice belum optimal diterapkan, meskipun secara yuridis sangat memungkinkan, khususnya untuk tindak pidana ringan seperti pencurian, kekerasan fisik, dan tawuran pelajar.

Selain itu, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bengkulu telah melaporkan bahwa sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Hal ini memperkuat argumen bahwa pemidanaan tidak dapat menjadi satu-satunya jalan keluar, dan pendekatan restoratif menjadi sangat penting dalam proses pemulihan anak secara sosial dan psikologis.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menelaah lebih dalam **bagaimana mekanisme penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah**, serta untuk mengidentifikasi **faktor-faktor penghambat** yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara hak pelaku dan korban, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul: **“Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah.”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode yuridis empiris**, yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara natural dan menyeluruh melalui interaksi langsung dengan subjek di lapangan. Sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum positif (seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA) dalam praktik, dengan menelusuri sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang Restorative Justice benar-benar diterapkan dalam kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi dengan penyidik anak di Polres Bengkulu Tengah, pelaku anak, korban, serta orang tua pelaku. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, dengan populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan Restorative Justice, dan sampel terdiri dari penyidik anak, tiga orang anak pelaku tindak pidana, tiga korban, serta tiga orang tua dari pelaku.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan **reduksi data**, penyajian data, dan **penarikan kesimpulan serta verifikasi**. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting, merangkum, dan mengorganisasikan data agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola temuan di lapangan, dan diverifikasi melalui peninjauan ulang serta diskusi antarpeneliti untuk memastikan validitas data. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran faktual mengenai penerapan Restorative Justice serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Bengkulu Tengah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah**

Sebelum membahas implementasi restorative justice dalam konteks hukum anak di wilayah Polres Bengkulu Tengah, perlu dipahami secara konseptual mengenai pengertian, prinsip, dan unsur utama dari keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pembalasan.

Restorative justice berorientasi pada perbaikan hubungan sosial, bukan hanya penghukuman. Beberapa ahli menjelaskan konsep ini secara lebih mendalam, antara lain:

- Tony Marshall menyatakan bahwa restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak terkait untuk menyelesaikan dampak pelanggaran secara kolektif.
- Marian Liebmann memandang restorative justice sebagai upaya pemulihan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat.
- Howard Zehr menekankan pentingnya kesepakatan kolektif dalam mengatasi dampak suatu delik.
- Marlina menjelaskan bahwa proses mediasi antara pelaku dan korban menjadi inti dari pelaksanaan restorative justice.

Lima unsur utama dari keadilan restoratif antara lain:

1. Diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana universal.
2. Menggeser fokus kejahatan dari negara kepada korban.
3. Fokus pada kerugian yang dialami korban.
4. Dapat diwujudkan dalam bentuk dialog, mediasi, atau rekonsiliasi.
5. Bukan sekadar rekonsiliasi formal, tetapi mengedepankan substansi keadilan sosial.

Prinsip-prinsip dasar restorative justice juga menekankan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial, bukan hanya pelanggaran pidana terhadap negara. Oleh karena itu, pendekatannya lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah tercermin dalam prosedur diversi yang dilakukan aparat kepolisian. Menurut Wahyu Dewanto (Kanit PPA), diversi dapat dilakukan jika memenuhi syarat Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012, yaitu ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Contoh penerapan restorative justice ditunjukkan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak terhadap Ibu Nurhayati. Proses penyelesaian dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak, yang

difasilitasi oleh penyidik, hingga tercapai kesepakatan damai dan dibuatkan surat pemulihan hak serta surat penghentian penyidikan.

Briptu Hari Kristiano Manulang, SH. selaku penyidik PPA menyampaikan bahwa proses restorative justice juga melibatkan musyawarah dengan aparat kepolisian, pelaku, dan korban guna mewujudkan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Debita Anggraini, SH., yang menjelaskan bahwa diversi tetap bisa dilaksanakan meski terdapat pasal alternatif dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun, selama ada pasal yang ancamannya di bawah 7 tahun, sesuai PERMA No. 4 Tahun 2014.

Dari hasil wawancara dengan orang tua pelaku, Bapak Samsul dan Ibu Ida, terungkap bahwa penerapan restorative justice memberikan dampak positif seperti pemulihan mental anak, pemulihan sosial, dan menghindari stigma negatif masyarakat. Mereka merasa sangat terbantu dalam menyelamatkan masa depan anak.

Begitu pula dari sisi korban, seperti diungkapkan Bapak Yuntanto dan Ibu Nurhayati, terdapat pemahaman dan kesediaan untuk memaafkan setelah proses mediasi yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya memperbaiki hubungan antar individu, tetapi juga memperkuat tatanan sosial.

### **Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice**

Meskipun restorative justice menunjukkan hasil yang positif, implementasinya di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi beberapa kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal.

1. Tidak adanya perwakilan Balai Pemasarakatan (Bapas) di wilayah Polres Bengkulu Tengah menjadi kendala utama. Penyidik harus membawa anak ke Kota Bengkulu untuk proses pembimbingan dan asesmen, sebagaimana dijelaskan oleh Briptu Hari Kristiano Manulang.
2. Belum tersedianya Surat Keterangan Pelatihan (SKEP) bagi penyidik anak. Beberapa penyidik belum dibekali pelatihan khusus, sehingga penanganan anak tidak dapat optimal.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang tahanan khusus anak, perangkat mediasi, dan ruang pelayanan anak belum tersedia secara memadai di Polres Bengkulu Tengah.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice dan perbedaan penanganan hukum anak dan dewasa. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa semua pelaku kejahatan, termasuk anak-anak, harus dihukum penjara.

Debita Anggraini, SH., menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa anak diperlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidaktahuan ini membuat proses penyelesaian secara damai menjadi sulit diterima.

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung, serta edukasi masyarakat mengenai pendekatan restorative justice, agar penerapannya menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah.

## KESIMPULAN

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip restorative justice dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi *restorative justice* di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip *restorative justice* dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan

semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip restorative justice dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip restorative justice dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga

berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip restorative justice dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip restorative justice dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi restorative justice di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip restorative justice dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya

pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi *restorative justice* di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip *restorative justice* dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menunjukkan adanya komitmen untuk mengedepankan pendekatan keadilan yang bersifat humanis, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan perbuatan pidana, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Unit PPA yang melibatkan semua pihak secara aktif dan mendalam, serta mengedepankan musyawarah sebagai sarana rekonsiliasi. Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memulihkan kondisi psikologis pelaku anak, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang bisa berdampak negatif terhadap masa depannya.

Namun demikian, implementasi *restorative justice* di Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Kendala internal seperti belum tersedianya perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah tersebut, serta belum meratanya pelatihan khusus bagi penyidik anak, menjadi faktor yang menghambat optimalisasi proses diversifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tahanan anak, ruang mediasi, serta layanan psikososial juga berkontribusi terhadap lambannya pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh. Sementara dari aspek eksternal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip *restorative justice* dan perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa masih menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sering kali masih berorientasi pada paradigma retributif yang mengutamakan hukuman, bukan penyelesaian yang konstruktif.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan sinergi antara institusi kepolisian, Bapas, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Edukasi publik yang intensif, penguatan regulasi teknis, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan langkah-langkah ini, keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi dapat menjadi model utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

- Afthonul Afif. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Eddy O.S, Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : refika aditama, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### Jurnal

- Hanafi, Arif. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2, (2018).
- Kuat Yudi Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. *Jurnal : Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012,

### Internet

- <https://www.mannanesia.com/bapas-bengkulu-pendamping-236-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-fokus-pada-restorative-justice/> tgl 16-11-2024 Pukul 13.20 Wib